



NASKAH AKADEMIK

STRATEGI PROMOSI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**DPMPTSP
Kabupaten Belitung Timur**

Bekerjasama dengan:



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Bangka Belitung**



(0719) 9220031



<https://dpmptsp.beltim.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan naskah akademik yang bertujuan untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) mengenai strategi promosi DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur. Penyusunan naskah akademik ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat peran DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan investasi dan kemudahan layanan perizinan di Kabupaten Belitung Timur.

Naskah akademik ini merupakan suatu upaya untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya strategi promosi DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur dalam rangka menarik perhatian investor dan mempermudah proses perizinan bagi mereka. Dalam naskah akademik ini, tim penyusun membahas peran DPMPTSP dalam promosi penanaman modal, peraturan-peraturan terkait, dan kajian strategi promosi yang relevan serta efektif dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Belitung Timur. Strategi-strategi tersebut meliputi promosi melalui media *online* dan *offline*, kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah pusat, serta penyelenggaraan berbagai acara dan kegiatan yang dapat menarik minat investor. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber teori, konsep, peraturan-peraturan terkait, dan pendapat para ahli, serta data dan informasi terkait DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan naskah akademik ini. Penulis menyadari bahwa naskah akademik ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan naskah akademik ini.

Semoga naskah akademik ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan strategi promosi DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur dalam rangka meningkatkan investasi dan pelayanan perizinan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Sasaran 2

1.3 Identifikasi masalah 2

1.4 Tujuan dan Kegunaan 3

1.5 Metode Penelitian 4

1.6 Sistematika Penulisan 4

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... 6

2.1 Strategi Promosi..... 6

2.1.1 Strategi Promosi pada Penanaman Modal Daerah..... 9

2.1.2 Strategi Promosi Penanaman Modal dan Peraturan Perundang-Undangan 11

2.2 Asas-asas Penyusunan Naskah Akademik..... 12

2.3 Praktik Empiris DPMPTSP Babel pada Kegiatan Promosi 14

2.4 Implikasi 14

2.4.1 Implikasi Sosial..... 14

2.4.2 Implikasi Politik..... 15

2.4.3 Implikasi Ekonomi..... 16

2.4.4 Implikasi Keuangan Negara..... 17

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT 18

3.1 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 18

3.2 Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007 20

3.3 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014..... 21

3.4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 22

3.5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 23

3.6 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021 24

3.7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2019..... 26

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 28

4.1 Pendahuluan 28

4.2 Landasan Filosofis	29
4.3 Landasan Sosiologis.....	30
4.4 Landasan Yuridis	32
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
PERATURAN DAERAH.....	34
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	34
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	35
5.2.1 Ketentuan Umum	36
5.2.2 Materi yang Akan Diatur	38
5.2.3 Ketentuan Peralihan	38
BAB VI PENUTUP	40
6.1 Simpulan	40
6.2 Rekomendasi.....	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN RAPERDA	



<https://dpmptsp.beltim.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitang Timur (Belitim) memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi dan meningkatkan investasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, DPMPTSP Belitim harus mampu mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk menarik minat investor dan menginformasikan potensi investasi yang ada di Belitim.

Urgensi strategi promosi bagi DPMPTSP Belitim sangatlah penting karena promosi merupakan kunci untuk memperkenalkan dan memperluas pemahaman mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh DPMPTSP. Melalui promosi yang tepat, DPMPTSP Belitim dapat memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat serta investor. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, persaingan antar daerah dalam menarik investasi semakin tinggi. Oleh karena itu, strategi promosi yang efektif dan tepat sasaran menjadi hal yang sangat krusial bagi DPMPTSP Belitim untuk memenangkan persaingan tersebut.

Promosi juga dapat meningkatkan *brand awareness* atau kesadaran merek [1]. DPMPTSP Belitim dapat membangun citra positif di mata masyarakat dan investor melalui kegiatan promosi yang konsisten dan terarah. Hal tersebut akan membuat DPMPTSP Belitim semakin dikenal dan diakui sebagai lembaga yang dapat membantu investor dalam melakukan investasi di Belitim. Strategi promosi yang efektif dapat mempercepat pencapaian target investasi yang telah ditentukan oleh DPMPTSP Belitim. Dengan menarik minat investor melalui kegiatan promosi, DPMPTSP Belitim dapat mempercepat proses pengembangan investasi di Belitim dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sebagai bentuk evaluasi dan analisis dari kegiatan strategi promosi yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Belitim, perlu adanya penyusunan Naskah Akademik yang berfungsi sebagai landasan pembuatan kebijakan dalam bentuk rancangan peraturan daerah (Raperda) [2] yang berkaitan dengan strategi promosi. Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dari setiap jenis promosi yang telah dilakukan oleh DPMPTSP. Selain itu, Naskah Akademik ini juga dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak terkait dalam mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif di masa depan.

Dalam konteks pembuatan Raperda, Naskah Akademik ini dapat menjadi landasan untuk mengatur tata kelola promosi yang lebih terarah dan efektif dalam meningkatkan investasi di Beltim. Melalui Raperda yang tepat, DPMPTSP Beltim dapat mengatur kegiatan promosi secara terpadu, serta menetapkan standar dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan promosi.

1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan pada Naskah Akademik dari strategi promosi DPMPTSP Beltim antara lain:

- Memberikan rekomendasi bagi DPMPTSP Beltim dalam mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
- Menyusun landasan pembuatan kebijakan berupa Raperda yang berkaitan dengan tata kelola promosi yang lebih terarah dan efektif.
- Menetapkan standar dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan promosi, sehingga dapat menghindari potensi konflik yang terjadi akibat ketidakjelasan aturan promosi.

Dengan mencapai sasaran-sasaran tersebut, Naskah Akademik dari kegiatan strategi promosi DPMPTSP Beltim dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan investasi dan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Identifikasi masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi pada Naskah Akademik dari kegiatan strategi promosi DPMPTSP Beltim antara lain:

- Tidak adanya evaluasi yang memadai terhadap efektivitas dari setiap jenis media promosi yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Beltim.
- Kurangnya informasi dan analisis mengenai profil dan preferensi pasar yang menjadi target dari kegiatan promosi, sehingga kegiatan promosi belum tepat sasaran.
- Tidak adanya standar dan prosedur yang jelas dalam melaksanakan kegiatan promosi, sehingga dapat menimbulkan potensi konflik atau kesalahpahaman antara pihak yang terlibat.
- Kurangnya sinergi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi dari kegiatan promosi.

- Tidak adanya landasan pembuatan kebijakan berupa Raperda yang berkaitan dengan tata kelola promosi yang lebih terarah dan efektif.

Dalam penyusunan Naskah Akademik dari kegiatan strategi promosi DPMPTSP Beltim, masalah-masalah tersebut perlu diperhatikan dan diatasi agar Naskah Akademik dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi DPMPTSP Beltim dalam mengembangkan kegiatan promosi yang lebih efektif dan terarah.

1.4 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari Naskah Akademik dari kegiatan strategi promosi DPMPTSP Beltim antara lain:

- Memberikan rekomendasi bagi DPMPTSP Beltim dalam mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
- Menyusun landasan pembuatan kebijakan berupa Raperda yang berkaitan dengan tata kelola promosi yang lebih terarah dan efektif.
- Menetapkan standar dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan promosi, sehingga dapat menghindari potensi konflik yang terjadi akibat ketidakjelasan aturan promosi.
- Meningkatkan investasi di Beltim melalui kegiatan promosi yang tepat sasaran dan terarah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegunaan dari Naskah Akademik dari kegiatan strategi promosi DPMPTSP Beltim antara lain:

- Sebagai acuan bagi DPMPTSP Beltim dalam mengembangkan kegiatan promosi yang lebih efektif dan terarah.
- Sebagai landasan pembuatan kebijakan berupa Raperda yang berkaitan dengan tata kelola promosi yang lebih terarah dan efektif.
- Sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi untuk mengetahui standar dan prosedur yang harus diikuti.
- Sebagai acuan bagi investasi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam mengetahui potensi investasi dan perekonomian di Beltim.

Dengan tujuan dan kegunaan tersebut, Naskah Akademik dari kegiatan strategi promosi DPMPTSP Beltim dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan investasi dan perekonomian di Beltim.

1.5 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku [3] terkait dengan kegiatan promosi. Metode ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Studi literatur: Melakukan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan kegiatan promosi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, juga dilakukan studi literatur terhadap jurnal, buku, dan kajian terkait dengan strategi promosi penanaman modal.
- 2) Analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan: Melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan promosi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kewenangan dan tata cara pelaksanaan kegiatan promosi.
- 3) Pengumpulan data: Melakukan pengumpulan data terkait dengan kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Beltim, termasuk jenis media promosi yang digunakan, target pasar, survei kepuasan investor, dan hasil dari kegiatan promosi.
- 4) Analisis data: Melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada efektivitas dari setiap jenis media promosi yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Beltim, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan promosi.
- 5) Penulisan Naskah Akademik: Menyusun Naskah Akademik berdasarkan hasil dari studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta analisis data yang telah dilakukan. Naskah akademik ini berisi rekomendasi bagi DPMPTSP Beltim dalam mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta landasan pembuatan kebijakan berupa Raperda yang berkaitan dengan tata kelola promosi yang lebih terarah dan efektif.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif seperti di atas, diharapkan Naskah Akademik dari kegiatan strategi promosi DPMPTSP Beltim dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan dapat diimplementasikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penyusunan Naskah Akademik harus memperhatikan Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan [4]. Berikut adalah sistematika penulisan pada penyusunan Naskah Akademik berdasarkan UU tersebut:

- **Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

- **Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**

Bab ini memuat uraian materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota.

- **Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap: peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain; harmonisasi secara vertikal dan horizontal; status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.

- **Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**

- **Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**

Adapun ruang lingkup materi muatan yang akan diatur mencakup: ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; materi yang akan diatur; ketentuan sanksi; dan ketentuan peralihan.

- **Bab VI Penutup**

Terdiri atas sub bab simpulan dan saran. Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran tentang praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran memuat perlunya pemilahan substansi naskah akademik, rekomendasi skala prioritas penyusunan peraturan, kegiatan lain yang menunjang penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Strategi Promosi

Strategi promosi adalah salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan, mempengaruhi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen [5]. Promosi adalah bagian integral dari kegiatan pemasaran dan menjadi kunci utama dalam membangun citra merek, meningkatkan penjualan, serta menjalin hubungan dengan konsumen [5].

Ada beberapa jenis strategi promosi yang dapat diterapkan oleh perusahaan atau organisasi, antara lain iklan, penjualan personal, promosi penjualan, *public relations*, dan pemasaran langsung [6]. Setiap jenis strategi promosi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga perusahaan atau organisasi perlu memilih strategi yang sesuai dengan tujuan, target konsumen, dan anggaran promosi yang tersedia [6].

Salah satu jenis strategi promosi yang paling umum digunakan adalah iklan. Iklan memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen melalui media cetak, televisi, radio, dan *online*. Iklan memiliki keunggulan dalam hal jangkauan yang luas dan mampu menjangkau konsumen dalam waktu yang relatif singkat [7]. Namun, biaya iklan yang relatif tinggi menjadi salah satu kelemahan dari jenis strategi ini.

Selain iklan, penjualan personal juga menjadi strategi promosi yang populer. Penjualan personal dilakukan dengan cara menjalin hubungan langsung dengan konsumen dan memberikan penjelasan serta meyakinkan konsumen untuk membeli produk atau jasa [8]. Penjualan personal memiliki kelebihan dalam hal kemampuan untuk menjelaskan produk dengan detail serta memberikan kepercayaan kepada konsumen [8]. Namun, penjualan personal memerlukan waktu dan biaya yang relatif tinggi [8].

Strategi promosi lain yang umum digunakan adalah promosi penjualan. Promosi penjualan melibatkan pemberian insentif kepada konsumen seperti diskon harga, hadiah, atau program *loyalty*. Promosi penjualan memiliki kelebihan dalam hal kemampuan untuk meningkatkan penjualan dalam waktu yang singkat dan memberikan keuntungan tambahan bagi konsumen [9]. Namun, promosi penjualan memiliki kelemahan dalam hal kecenderungan konsumen untuk menunggu diskon atau insentif lainnya sehingga dapat merusak citra merek [9].

Public relations juga menjadi strategi promosi yang penting dalam membangun citra merek dan menjalin hubungan dengan konsumen. *Public relations* melibatkan kegiatan seperti event, sponsor, atau program kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkenalkan merek atau produk kepada masyarakat [10]. *Public relations* memiliki kelebihan dalam hal kemampuan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kesadaran merek dalam jangka panjang [10]. Namun, *public relations* memerlukan waktu dan biaya yang relatif tinggi [10].

Pemasaran langsung juga menjadi strategi promosi yang penting dalam mengkomunikasikan informasi mengenai produk atau jasa kepada konsumen. Pemasaran langsung dilakukan dengan cara mengirimkan pesan promosi langsung ke konsumen melalui email, SMS, atau surat langsung [11]. Pemasaran langsung memiliki kelebihan dalam hal kemampuan untuk menjangkau konsumen secara tepat sasaran dan mengirimkan pesan promosi yang spesifik [11]. Namun, pemasaran langsung juga memiliki kelemahan dalam hal risiko *spam* dan kecenderungan konsumen untuk mengabaikan pesan promosi yang tidak diinginkan [11].

Dalam melakukan strategi promosi, perusahaan atau organisasi harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan promosi, target konsumen, media promosi yang efektif, dan anggaran promosi yang tersedia [12]. Perencanaan yang matang sangat penting dalam memastikan bahwa strategi promosi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, pengukuran efektivitas strategi promosi juga menjadi faktor penting dalam mengevaluasi keberhasilan kampanye promosi [12]. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, analisis data penjualan, atau evaluasi feedback konsumen [12]. Dengan melakukan pengukuran efektivitas secara teratur, perusahaan atau organisasi dapat mengetahui seberapa efektif strategi promosi yang diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dalam era digital, strategi promosi juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan tren yang ada. Perusahaan atau organisasi harus mempertimbangkan penggunaan media sosial, mesin pencari, dan teknologi lainnya dalam melakukan promosi. Dengan menggunakan media digital, perusahaan atau organisasi dapat menjangkau konsumen secara luas dengan biaya yang relatif rendah [12].

Berdasarkan kajian ilmiah yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Belitim, terdapat 4 (empat) strategi promosi yang perlu diterapkan, penjelasannya sebagai berikut:

- 1) *Image building* adalah upaya untuk menciptakan dan memperkuat persepsi positif mengenai suatu daerah di mata publik, termasuk investor. Dalam konteks kegiatan investasi untuk keberhasilan Belitim, pembangunan citra yang efektif dapat menarik lebih banyak

investor dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap potensi dan stabilitas daerah tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membangun citra yang kuat dan menarik bagi investor:

- Identifikasi Keunggulan Kompetitif
- Penyediaan Infrastruktur Berkualitas
- Stabilitas Politik dan Hukum
- Promosi dan Pemasaran yang Efektif
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Fasilitas Insentif bagi Investor
- Peningkatan Kualitas Hidup
- Membangun Kemitraan dengan Sektor Swasta
- Transparansi dan Komunikasi Efektif
- Monitoring dan Evaluasi

2) *Investment generation* dalam kegiatan investasi mengacu pada serangkaian strategi dan langkah-langkah yang diambil untuk menarik dan memfasilitasi masuknya investasi ke suatu wilayah, dalam hal ini, Beltim. Keberhasilan *investment generation* Beltim bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial, memperkuat infrastruktur pendukung, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan dan regulasi yang ramah investasi. Langkah-langkah ini mencakup promosi aktif kepada calon investor, penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal, serta penyederhanaan proses perizinan. Selain itu, kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga internasional juga menjadi faktor penting dalam memperkuat daya tarik investasi. Dengan demikian, keberhasilan dalam *investment generation* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Beltim.

3) *Investor aftercare* adalah kegiatan yang melibatkan upaya berkelanjutan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan kepuasan dan keberlanjutan investasi yang sudah ada di suatu wilayah. Dalam konteks Beltim, *investor aftercare* berfokus pada memberikan dukungan dan pelayanan kepada investor setelah investasi awal dilakukan, seperti menyelesaikan masalah birokrasi, menyediakan informasi terbaru tentang peraturan dan peluang investasi, serta membantu dalam perluasan atau pengembangan lebih lanjut. Dengan menjaga hubungan baik dan memenuhi kebutuhan investor, Beltim dapat meningkatkan tingkat retensi investasi, menarik lebih banyak investasi baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

- 4) *Policy advocacy* dalam kegiatan investasi untuk keberhasilan Belitim melibatkan upaya strategis untuk mempengaruhi kebijakan publik agar menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Hal tersebut termasuk mengidentifikasi dan mempromosikan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang sehat, seperti insentif pajak, kemudahan perizinan, peningkatan infrastruktur, dan perlindungan hukum bagi investor. Selain itu, advokasi ini melibatkan kolaborasi dengan pemerintah lokal, sektor swasta, dan komunitas untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut, sehingga dapat menarik dan mempertahankan investasi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan menerapkan strategi promosi di atas, Belitim dapat meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi yang menjanjikan. Penanaman modal dan strategi promosi yang efektif akan memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Belitim.

2.1.1 Strategi Promosi pada Penanaman Modal Daerah

Penanaman modal adalah salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi suatu daerah dengan menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam berbagai sektor yang tersedia [13]. Dalam upaya menarik investor, strategi promosi menjadi salah satu hal yang sangat penting. Promosi yang tepat dan efektif dapat membantu daerah tersebut menarik lebih banyak investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Strategi promosi pada penanaman modal suatu daerah harus dilakukan secara terukur dan sistematis. Beberapa strategi promosi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan citra daerah

Pengembangan citra daerah menjadi salah satu strategi promosi yang sangat penting dalam menarik investor. Pengembangan citra daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mempromosikan keindahan alam, kearifan lokal, serta kebudayaan daerah yang unik dan menarik. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memperkenalkan potensi ekonomi daerah yang menarik, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri.

- Pelaksanaan kegiatan promosi

Kegiatan promosi seperti seminar, konferensi, pameran, dan *roadshow* dapat membantu pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi ekonomi daerah kepada investor potensial. Kegiatan promosi juga dapat membantu pemerintah daerah untuk menjalin

hubungan dengan investor dan memberikan informasi yang lebih rinci mengenai potensi investasi yang tersedia.

- Kolaborasi dengan media

Media menjadi salah satu alat promosi yang sangat efektif dalam menjangkau investor. Pemerintah daerah dapat melakukan kolaborasi dengan media baik media online maupun offline untuk memperkenalkan potensi ekonomi daerah. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui iklan, liputan media, maupun publikasi artikel.

- Menyediakan informasi yang mudah diakses

Pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai potensi investasi yang tersedia di daerah tersebut. Informasi tersebut dapat diakses melalui *website* resmi pemerintah daerah, brosur, maupun leaflet yang tersedia di kantor pemerintah.

- Menjalinkan hubungan dengan komunitas bisnis

Pemerintah daerah dapat menjalin hubungan dengan komunitas bisnis baik di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut dapat membantu pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi ekonomi daerah kepada investor potensial dan juga membuka peluang kerjasama dengan pelaku bisnis yang telah berpengalaman.

Dalam melakukan strategi promosi pada penanaman modal suatu daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa faktor penting, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan regulasi yang mendukung. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Strategi promosi pada penanaman modal suatu daerah sangat penting dalam menarik investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan promosi yang tepat dan efektif dengan mengembangkan citra daerah, melakukan kegiatan promosi, kolaborasi dengan media, menyediakan informasi yang mudah diakses, serta menjalin hubungan dengan komunitas bisnis. Namun, promosi tidak dapat dilakukan secara terpisah dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi investasi, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara berbagai sektor dan lembaga di dalam pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2 Strategi Promosi Penanaman Modal dan Peraturan Perundang-Undangan

Strategi Promosi Penanaman Modal (*Investment Promotion Strategy*) adalah upaya untuk mempromosikan potensi investasi suatu daerah atau negara dengan tujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya [14]. Di Indonesia, strategi promosi penanaman modal merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menarik investasi asing dan domestik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan promosi penanaman modal.

Berikut ini adalah beberapa Peraturan Perundang-Undangan terbaru yang terkait dengan Strategi Promosi Penanaman Modal di Indonesia:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan [15].

Perpu ini merupakan peraturan terbaru yang berfokus pada reformasi struktural di berbagai sektor, termasuk investasi. Peraturan ini memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dan izin usaha, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor. Perpu ini juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi ke Indonesia.

- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah [16].

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha secara online di Indonesia, untuk mempermudah pengurusan perizinan bagi investor. Peraturan ini juga mempercepat proses penerbitan izin dan memperkenalkan sistem pengawasan elektronik untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku.

- Peraturan Presiden (PERPRES) No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang telah diubah dengan PERPRES Nomor 49 Tahun 2021 [17].

Peraturan ini mengatur tentang pengembangan bidang usaha penanaman modal, termasuk peningkatan daya saing, pembiayaan investasi, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peraturan ini juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor.

Dalam mengembangkan strategi promosi penanaman modal yang efektif, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, keamanan, sumber daya manusia, dan potensi pasar. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terbaru yang terkait dengan investasi di Indonesia agar

investasi dapat dilakukan secara efektif dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam hal ini, kebijakan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia menjadi faktor penting dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2 Asas-asas Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik yang baik dan berkualitas membutuhkan perhatian terhadap beberapa asas-asas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia [2]. Dalam hal ini, terdapat beberapa UU yang berhubungan dengan penyusunan naskah akademik, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [4].

Berikut adalah beberapa asas penyusunan naskah akademik yang harus diperhatikan menurut ketiga UU tersebut [18]:

- **Asas kejelasan dan kepastian hukum**
Asas kejelasan dan kepastian hukum menjadi penting dalam penyusunan naskah akademik, karena naskah akademik dianggap sebagai sumber informasi dan rujukan yang dapat dijadikan acuan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, naskah akademik harus ditulis dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, serta tidak menimbulkan keraguan dan tafsiran yang berbeda-beda.
- **Asas keadilan**
Asas keadilan harus diperhatikan dalam penyusunan naskah akademik, terutama dalam hal penggunaan sumber-sumber referensi. Penulis harus memastikan bahwa penggunaan sumber referensi yang digunakan dalam naskah akademik tidak melanggar hak cipta, serta memberikan pengakuan yang adil kepada para pencipta sumber tersebut.
- **Asas objektivitas dan netralitas**
Asas objektivitas dan netralitas harus diperhatikan dalam penyusunan naskah akademik, terutama dalam hal mengemukakan argumen dan pendapat. Penulis harus bersikap objektif dan netral dalam mengekspresikan ide dan gagasan, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
- **Asas kebenaran**

Asas kebenaran menjadi penting dalam penyusunan naskah akademik. Penulis harus memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan dalam naskah akademik berdasarkan fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Asas keberhasilan

Asas keberhasilan mengharuskan penulis untuk menyajikan hasil penelitian atau gagasan baru yang memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Naskah akademik yang disusun harus memberikan solusi atau rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam praktik.

Selain asas-asas di atas, terdapat juga beberapa ketentuan lain dalam ketiga UU tersebut yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah akademik. Dalam UU No. 12 Tahun 2011, penyusun harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk keterbukaan, partisipasi publik, dan kepastian hukum. Selain itu, penulis harus memastikan bahwa naskah akademik yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam UU No. 15 Tahun 2019, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah akademik terkait dengan agraria. Asas-asas tersebut meliputi keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan dalam pemanfaatan sumber daya agraria, serta menjaga konservasi dan pelestarian lingkungan. Sedangkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah akademik. Dalam UU ini, diatur bahwa naskah akademik harus memenuhi prinsip-prinsip persamaan, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, penyusun naskah akademik harus memastikan bahwa naskah akademik yang disusun tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulannya, asas-asas penyusunan naskah akademik yang harus diperhatikan menurut ketiga UU tersebut mencakup kejelasan dan kepastian hukum, keadilan, objektivitas dan netralitas, kebenaran, dan keberhasilan. Selain itu, penyusun juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sumber daya agraria, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan asas-asas dan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan naskah akademik yang disusun dapat memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Praktik Empiris DPMPTSP Beltim pada Kegiatan Promosi

DPMPTSP Beltim merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berperan penting dalam mengembangkan investasi dan meningkatkan daya saing daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu tugas utama dari DPMPTSP Beltim adalah melakukan promosi terhadap potensi investasi yang ada di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP Beltim menggunakan berbagai macam praktik empiris untuk meningkatkan efektivitas kegiatan promosi.

Praktik empiris yang digunakan oleh DPMPTSP Beltim dalam kegiatan promosi antara lain adalah melakukan survei terhadap potensi investasi yang ada di daerah, membuat *database* investor dan proyek investasi yang ada, dan berpartisipasi dalam berbagai acara promosi di dalam dan luar negeri. Dengan menggunakan praktik empiris tersebut, DPMPTSP Beltim dapat memahami kebutuhan investor dan menentukan target pasar yang tepat, serta meningkatkan efektivitas promosi. Contoh kegiatan promosi yang pernah dilakukan oleh DPMPTSP Beltim adalah membuat video promosi peluang investasi [19]. Kegiatan tersebut diadakan dengan tujuan untuk mempromosikan berbagai macam investasi yang ada di Beltim kepada para investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri. Pada kegiatan tersebut, DPMPTSP Beltim memperkenalkan potensi investasi yang ada di Beltim, seperti sektor pariwisata, energi, pertambangan, dan sektor lainnya.

Selain itu, DPMPTSP Beltim juga mengadakan berbagai macam seminar, *workshop*, dan pertemuan dengan investor dan pelaku bisnis potensial. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, DPMPTSP Beltim memberikan informasi yang mendalam mengenai kebijakan dan regulasi investasi di Beltim dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta memperkenalkan berbagai macam program yang ditawarkan untuk para investor. DPMPTSP Beltim juga aktif dalam berbagai kegiatan promosi di luar negeri, seperti mengadakan acara *roadshow* ke berbagai negara, serta mengikuti berbagai pameran investasi internasional. Dalam kegiatan tersebut, DPMPTSP Beltim memperkenalkan potensi investasi daerah kepada para investor dan pelaku bisnis internasional.

2.4 Implikasi

2.4.1 Implikasi Sosial

Penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim memiliki implikasi sosial yang signifikan bagi masyarakat, investor, dan pemerintah. Naskah akademik strategi

promosi harus disusun dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi ketiga pihak tersebut.

Pertama-tama, penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim akan berdampak sosial pada masyarakat. Kegiatan promosi yang dilakukan DPMPTSP Beltim bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi di Beltim dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum, yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah. Dengan adanya investasi baru, masyarakat juga akan memperoleh akses pada produk dan jasa yang lebih beragam, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kedua, penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim akan berdampak sosial pada investor. Naskah akademik tersebut harus disusun dengan memperhatikan aspek-aspek penting, seperti tujuan promosi, target pasar, informasi yang akurat dan terpercaya, metode promosi, dan evaluasi promosi. Dengan penyusunan naskah akademik yang baik, investor akan memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya mengenai potensi investasi di Beltim, sehingga dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

Ketiga, penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim akan berdampak sosial pada pemerintah. Dengan adanya investasi baru, pemerintah daerah akan memperoleh sumber pendapatan yang baru dari sektor pajak dan retribusi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Selain itu, dengan adanya investasi baru, pemerintah juga dapat meningkatkan citra daerah dan meningkatkan daya saing daerah.

2.4.2 Implikasi Politik

Penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim juga memiliki implikasi politik yang signifikan bagi masyarakat, investor, dan pemerintah. Naskah akademik strategi promosi harus disusun dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi ketiga pihak tersebut.

Pertama-tama, implikasi politik penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim terhadap masyarakat. Dalam konteks politik, promosi yang dilakukan DPMPTSP Beltim akan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Jika kegiatan promosi tersebut berhasil meningkatkan investasi di Beltim, maka kinerja

pemerintah dianggap berhasil. Sebaliknya, jika promosi tersebut gagal atau tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka kinerja pemerintah dapat dinilai buruk oleh masyarakat.

Kedua, implikasi politik penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim terhadap investor. Investor cenderung melihat iklim politik yang stabil dan kondusif sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Oleh karena itu, jika kegiatan promosi yang dilakukan DPMPTSP Beltim tidak mendapat dukungan politik yang kuat dari pemerintah atau masyarakat, investor cenderung akan ragu untuk berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Ketiga, implikasi politik penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim terhadap pemerintah. Kegiatan promosi yang dilakukan DPMPTSP Beltim dapat memberikan dampak politik pada pemerintah, terutama jika promosi tersebut tidak berhasil atau dianggap tidak efektif oleh masyarakat dan investor. Hal tersebut dapat berdampak pada citra pemerintah Kabupaten Beltim dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dapat mempengaruhi dukungan politik yang diperoleh oleh pemerintah.

2.4.3 Implikasi Ekonomi

Penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim memiliki implikasi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, investor, dan pemerintah. Naskah akademik strategi promosi harus disusun dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi ketiga pihak tersebut.

Pertama-tama, penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim akan berdampak ekonomi pada masyarakat. Dengan meningkatnya investasi di Beltim, akan tercipta lapangan kerja baru yang akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan adanya investasi baru, akan meningkatkan akses pada produk dan jasa yang lebih beragam, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kedua, penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim akan berdampak ekonomi pada investor. Investor cenderung mencari daerah yang memiliki potensi investasi yang besar dan menguntungkan. Dengan penyusunan naskah akademik strategi promosi yang baik, investor akan memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya mengenai potensi investasi di Beltim, sehingga dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

Ketiga, penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim akan berdampak ekonomi pada pemerintah. Dengan adanya investasi baru, pemerintah daerah akan

memperoleh sumber pendapatan yang baru dari sektor pajak dan retribusi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan daerah. Selain itu, dengan adanya investasi baru, pemerintah juga dapat meningkatkan citra daerah dan meningkatkan daya saing daerah.

2.4.4 Implikasi Keuangan Negara

Penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim juga memiliki implikasi terhadap keuangan negara. Naskah akademik strategi promosi harus disusun dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi keuangan negara.

Pertama-tama, penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim akan berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan meningkatnya investasi di Kabupaten Beltim, akan tercipta lapangan kerja baru yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperoleh penerimaan retribusi dari layanan yang diberikan oleh DPMPTSP kepada investor.

Kedua, penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim akan berdampak pada anggaran pembangunan daerah. Dengan meningkatnya investasi di Kabupaten Beltim, pemerintah daerah akan memperoleh sumber pendapatan baru dari pajak dan retribusi, sehingga dapat meningkatkan anggaran pembangunan daerah dan mempercepat pembangunan daerah.

Ketiga, penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim akan berdampak pada anggaran belanja daerah. Pemerintah daerah akan memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatan promosi yang dilakukan DPMPTSP Beltim. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik strategi promosi harus mempertimbangkan aspek-aspek anggaran, seperti sumber dana, perencanaan anggaran, dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Penyusunan naskah akademik strategi promosi DPMPTSP Beltim memiliki implikasi terhadap keuangan negara yang signifikan. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta mempercepat pembangunan daerah, penting bagi DPMPTSP Beltim untuk menyusun naskah akademik strategi promosi dengan mempertimbangkan aspek-aspek anggaran yang penting. Dengan demikian, kegiatan promosi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi keuangan negara dan pembangunan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Strategi promosi penanaman modal sangat penting untuk menarik investasi asing dan domestik. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah perlu menetapkan peraturan perundang-undangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Bab ini akan mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan peraturan daerah strategi promosi penanaman modal di Kabupaten Belitang Timur.

3.1 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU ini kemudian diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, dan kembali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Evaluasi dan analisis terhadap ketiga undang-undang ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah untuk strategi promosi penanaman modal.

- 1) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Tepat dan Efektif UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022, menekankan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat dan efektif, dengan melibatkan partisipasi publik dan aspek keadilan sosial. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa peraturan daerah yang berkaitan dengan strategi promosi penanaman modal perlu dibuat dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan publik serta memastikan adanya kesetaraan akses bagi semua pihak.
- 2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyusun Peraturan Daerah UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan strategi promosi penanaman modal, dengan memperhatikan aspek kepentingan publik dan keadilan sosial. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah penting untuk memastikan adanya pengaturan yang tepat dan efektif dalam mendukung strategi promosi penanaman modal.
- 3) Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Lembaga Terkait UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat,

dan lembaga terkait dalam penyusunan peraturan daerah. Hal ini penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta mengoptimalkan dukungan bagi strategi promosi penanaman modal. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga terkait sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal.

- 4) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) UU No. 15 Tahun 2019 menetapkan bahwa penyusunan RPJMD menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa penyusunan RPJMD yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor prioritas dapat mendukung strategi promosi penanaman modal di daerah dan memperkuat keunggulan kompetitif daerah tersebut.
- 5) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah UU No. 13 Tahun 2022 menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan strategi pembangunan daerah. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan promosi penanaman modal penting untuk memastikan bahwa program-program promosi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan investasi.
- 6) Kewajiban Penyediaan Informasi Terkait Investasi UU No. 13 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya penyediaan informasi terkait investasi dan fasilitas yang tersedia bagi investor, serta upaya promosi investasi yang intensif dan terkoordinasi. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi yang lengkap dan akurat tentang investasi serta promosi investasi yang intensif dan terkoordinasi dapat meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi.

Kesimpulan

Evaluasi dan analisis terhadap UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah untuk strategi promosi penanaman modal di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat dan efektif, kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah, sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait, penyusunan RPJMD, evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan

penyediaan informasi terkait investasi adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah yang mendukung promosi penanaman modal.

3.2 Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) [20] merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan penanaman modal di Indonesia. UU PM memiliki beberapa aspek yang berkaitan dengan strategi promosi penanaman modal, antara lain:

- 1) Kemudahan Perizinan dan Pelayanan Investasi (Pasal 26-29) UU PM mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan kemudahan perizinan dan pelayanan investasi. Hal ini mencakup pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai one-stop service bagi investor. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa BKPM telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas perizinan investasi, namun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- 2) Fasilitas dan Insentif Fiskal (Pasal 30-31) UU PM memberikan insentif berupa fasilitas perpajakan, seperti penurunan tarif pajak penghasilan, PPN, dan PBB. Insentif ini bertujuan untuk menarik investor dan meningkatkan daya saing Indonesia. Analisis mengenai insentif ini menunjukkan bahwa strategi ini cukup efektif dalam menarik investasi, namun perlu adanya evaluasi secara berkala untuk memastikan insentif tersebut tetap relevan dan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.
- 3) Perlindungan Hak Penanam Modal (Pasal 32-36) UU PM menjamin perlindungan hak penanam modal, termasuk hak atas kekayaan intelektual, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi investor. Namun, masih ada tantangan dalam penegakan hukum dan kepastian hukum, yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan investor.
- 4) Pengembangan Kawasan Industri dan Ekonomi Khusus (Pasal 37-40) UU PM mendorong pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus dengan memberikan insentif dan fasilitas bagi investor. Analisis terhadap aspek ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengembangkan beberapa kawasan industri dan ekonomi khusus yang menarik investasi. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas di kawasan-kawasan tersebut agar dapat bersaing secara global.

- 5) Promosi Penanaman Modal (Pasal 41-44) UU PM mengamanatkan pemerintah untuk aktif mempromosikan penanaman modal melalui kegiatan pemasaran, promosi, dan publikasi. BKPM berperan penting dalam hal ini, dengan menjalin kerja sama dengan lembaga terkait dan membuka kantor perwakilan di luar negeri. Analisis terkait aspek ini menunjukkan bahwa promosi penanaman modal telah cukup efektif dalam menarik investasi asing dan domestik. Namun, upaya promosi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi investasi di Indonesia dan membangun citra positif tentang iklim investasi di negara ini.

Kesimpulan

Evaluasi dan analisis terhadap UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menunjukkan bahwa peraturan ini telah memberikan dasar yang kuat untuk strategi promosi penanaman modal di Indonesia. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penegakan hukum, kepastian hukum, dan pengembangan infrastruktur di kawasan industri dan ekonomi khusus.

3.3 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [21] merupakan payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. UU ini kemudian diubah sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Kaitannya dengan peraturan daerah strategi promosi, UU ini memberikan landasan untuk pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi promosi untuk meningkatkan investasi di daerah dan meningkatkan PAD.

Dalam Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah mempromosikan daerahnya sebagai tempat investasi yang menarik dan memberikan kemudahan bagi investor. Pemerintah daerah dapat melakukan strategi promosi melalui berbagai cara, seperti pameran, seminar, dan kampanye promosi. Selain itu, UU No. 1 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari sektor investasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu

mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan investasi di daerah dan meningkatkan PAD.

Dalam hal ini, peraturan daerah strategi promosi dapat memberikan arahan dan tata cara dalam penyusunan strategi promosi oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah dapat menetapkan standar dan kriteria dalam pengembangan strategi promosi, serta menentukan bentuk-bentuk dukungan dan insentif bagi investor yang berinvestasi di daerah. Hal ini dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi promosi yang efektif dan memberikan dampak positif bagi investasi dan pembangunan di daerah.

Dalam evaluasi dan analisis, UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 2022 memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi promosi dalam meningkatkan investasi dan PAD di daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah strategi promosi harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut. Dalam hal ini, peraturan daerah dapat memberikan panduan dan arahan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi promosi yang efektif, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi investasi dan pembangunan di daerah.

3.4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019

PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah [22] mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi para investor di daerah. Evaluasi dan analisis terhadap PP 24/2019 menunjukkan bahwa peraturan ini dapat berdampak positif pada strategi promosi penanaman modal di daerah, terutama jika dikaitkan dengan peraturan daerah yang mendukung promosi penanaman modal.

- 1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi PP 24/2019 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi bagi para investor. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi dapat meningkatkan daya tarik investasi di daerah dan mendukung strategi promosi penanaman modal.
- 2) Sinergi dengan Peraturan Daerah PP 24/2019 mewajibkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi. Hal ini dapat memastikan konsistensi antara peraturan daerah dan peraturan pusat serta mengoptimalkan dukungan bagi investor. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa sinergi dengan peraturan daerah dapat memperkuat kepercayaan investor dan mendukung promosi penanaman modal yang lebih efektif.

- 3) Fokus pada Investasi yang Berkelanjutan PP 24/2019 menekankan pentingnya investasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa fokus pada investasi yang berkelanjutan dapat membantu mengarahkan sumber daya promosi penanaman modal pada target yang lebih spesifik dan efektif.
- 4) Kemudahan Akses Informasi dan Prosedur Investasi PP 24/2019 menetapkan bahwa informasi dan prosedur investasi harus mudah diakses dan dipahami oleh investor. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi dan prosedur investasi dapat meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal dan memperkuat kepercayaan investor terhadap investasi di daerah.
- 5) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PP 24/2019 mewajibkan penyusunan RPJMD sebagai dasar pengembangan investasi di daerah. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa penyusunan RPJMD yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor prioritas dapat mendukung promosi penanaman modal yang lebih efektif.

Kesimpulan

Evaluasi dan analisis terhadap PP 24/2019 menunjukkan bahwa peraturan ini dapat mendukung strategi promosi penanaman modal di daerah, terutama jika dikaitkan dengan peraturan daerah yang mendukung promosi penanaman modal. Pemberian insentif dan kemudahan investasi, sinergi dengan peraturan daerah, fokus pada investasi yang berkelanjutan, kemudahan akses informasi dan prosedur investasi, dan penyusunan RPJMD adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah yang mendukung promosi penanaman modal.

3.5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [23] merupakan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses perizinan berusaha di Indonesia. Evaluasi dan analisis terhadap PP 5/2021 menunjukkan bahwa peraturan ini dapat berdampak positif pada strategi promosi penanaman modal di daerah, terutama jika dikaitkan dengan peraturan daerah yang mendukung promosi penanaman modal.

- 1) Reduksi Biaya dan Waktu Perizinan PP 5/2021 menekankan pentingnya reduksi biaya dan waktu perizinan. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa reduksi biaya dan waktu

perizinan dapat meningkatkan daya tarik investasi di daerah dan mendukung strategi promosi penanaman modal.

- 2) Penggunaan Teknologi PP 5/2021 mendorong penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan perizinan. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan perizinan, sehingga dapat mendukung promosi penanaman modal yang lebih efektif.
- 3) Evaluasi Risiko Usaha PP 5/2021 menetapkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha harus dilakukan berdasarkan evaluasi risiko usaha. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa evaluasi risiko usaha dapat membantu mengarahkan sumber daya promosi penanaman modal pada target yang lebih spesifik dan efektif.
- 4) Sinergi dengan Peraturan Daerah PP 5/2021 mewajibkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Hal ini dapat memastikan konsistensi antara peraturan daerah dan peraturan pusat serta mengoptimalkan dukungan bagi investor. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa sinergi dengan peraturan daerah dapat memperkuat kepercayaan investor dan mendukung promosi penanaman modal yang lebih efektif.
- 5) Pengawasan dan Evaluasi PP 5/2021 menetapkan bahwa pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara teratur untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi yang tepat dapat membantu memperkuat kepercayaan investor dan mendukung promosi penanaman modal yang lebih efektif.

Kesimpulan

Evaluasi dan analisis terhadap PP 5/2021 menunjukkan bahwa peraturan ini dapat mendukung strategi promosi penanaman modal di daerah, terutama jika dikaitkan dengan peraturan daerah yang mendukung promosi penanaman modal. Reduksi biaya dan waktu perizinan, penggunaan teknologi, evaluasi risiko usaha, sinergi dengan peraturan daerah, dan pengawasan dan evaluasi adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah yang mendukung promosi penanaman modal.

3.6 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021

PERPRES Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal [24] merupakan peraturan yang mengatur tentang bidang usaha penanaman modal di Indonesia. Evaluasi dan analisis terhadap

PERPRES 49/2021 menunjukkan bahwa peraturan ini dapat berdampak positif pada strategi promosi penanaman modal di Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan peraturan daerah yang mendukung promosi penanaman modal.

- 1) Fokus pada Investasi yang Berkelanjutan PERPRES 49/2021 menekankan pentingnya investasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa fokus pada investasi yang berkelanjutan dapat membantu mengarahkan sumber daya promosi penanaman modal pada target yang lebih spesifik dan efektif.
- 2) Kemudahan Akses Informasi dan Prosedur Penanaman Modal PERPRES 49/2021 menetapkan bahwa informasi dan prosedur penanaman modal harus mudah diakses dan dipahami oleh investor. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi dan prosedur penanaman modal dapat meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal dan memperkuat kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia.
- 3) Sinergi dengan Peraturan Daerah PERPRES 49/2021 mewajibkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan bidang usaha penanaman modal. Hal ini dapat memastikan konsistensi antara peraturan daerah dan peraturan pusat serta mengoptimalkan dukungan bagi investor. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa sinergi dengan peraturan daerah dapat memperkuat kepercayaan investor dan mendukung promosi penanaman modal yang lebih efektif.
- 4) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal PERPRES 49/2021 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal bagi para investor. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia dan mendukung strategi promosi penanaman modal.
- 5) Peningkatan Kompetitivitas Investasi PERPRES 49/2021 menekankan pentingnya peningkatan kompetitivitas investasi di Indonesia. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetitivitas investasi dapat memperkuat daya tarik investasi di Indonesia dan mendukung strategi promosi penanaman modal.

Kesimpulan

Evaluasi dan analisis terhadap PERPRES 49/2021 menunjukkan bahwa peraturan ini dapat mendukung strategi promosi penanaman modal di Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan peraturan daerah yang mendukung promosi penanaman modal. Fokus pada investasi yang berkelanjutan, kemudahan akses informasi dan prosedur penanaman modal, sinergi

dengan peraturan daerah, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dan peningkatan kompetitivitas investasi adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah yang mendukung promosi penanaman modal.

3.7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan BKPM 3/2019 merupakan peraturan yang mengatur mengenai promosi penanaman modal [24]. Peraturan ini menggantikan Peraturan BKPM 13/2017 yang sebelumnya berlaku. Berikut adalah evaluasi dan analisis terhadap Peraturan BKPM 3/2019 terkait strategi promosi penanaman modal di Indonesia.

- 1) Pemanfaatan Teknologi Digital Peraturan BKPM 3/2019 mewajibkan BKPM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam promosi penanaman modal, seperti pembuatan aplikasi, website, dan media sosial. Hal ini sangat penting dalam era digital saat ini, di mana informasi dapat dengan mudah diakses melalui internet. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal dan menjangkau audiens yang lebih luas.
- 2) Fokus pada Negara dan Sektor Prioritas Peraturan BKPM 3/2019 menetapkan fokus promosi penanaman modal pada negara dan sektor prioritas, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keunggulan kompetitif Indonesia di sektor-sektor yang strategis. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa fokus pada negara dan sektor prioritas dapat membantu mengarahkan sumber daya promosi penanaman modal pada target yang lebih spesifik dan efektif.
- 3) Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait Peraturan BKPM 3/2019 mewajibkan BKPM untuk menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam promosi penanaman modal. Hal ini penting untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang ada secara maksimal. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal dan mengoptimalkan dukungan bagi investor.
- 4) Pengukuran Efektivitas Promosi Penanaman Modal Peraturan BKPM 3/2019 mewajibkan BKPM untuk melakukan pengukuran efektivitas promosi penanaman modal secara periodik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi promosi yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuannya dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas promosi penanaman modal perlu

dilakukan secara teratur dan objektif untuk memastikan pengalokasian sumber daya yang tepat.

- 5) Kerjasama dengan Pihak Swasta dan Asosiasi Bisnis Peraturan BKPM 3/2019 mendorong BKPM untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan asosiasi bisnis dalam promosi penanaman modal. Hal ini penting untuk memperluas jaringan dan meningkatkan dukungan dari sektor swasta dan asosiasi bisnis dalam menarik investasi ke Indonesia. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa kerjasama dengan pihak swasta dan asosiasi bisnis dapat memperkuat efektivitas promosi penanaman modal dan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik.
- 6) Pengembangan Program Promosi yang Berkelanjutan Peraturan BKPM 3/2019 mewajibkan BKPM untuk mengembangkan program promosi penanaman modal yang berkelanjutan, yang terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan investasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program promosi penanaman modal yang dilakukan tetap relevan dan efektif dalam menarik investasi. Evaluasi terhadap aspek ini menunjukkan bahwa pengembangan program promosi yang berkelanjutan dapat membantu BKPM untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan investasi yang cepat dan meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal di Indonesia.

Kesimpulan

Evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 menunjukkan bahwa peraturan ini memiliki beberapa aspek penting dalam meningkatkan efektivitas strategi promosi penanaman modal di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital, fokus pada negara dan sektor prioritas, sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait, pengukuran efektivitas promosi penanaman modal, kerjasama dengan pihak swasta dan asosiasi bisnis, dan pengembangan program promosi yang berkelanjutan adalah beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam strategi promosi penanaman modal di Indonesia.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Pendahuluan

Penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saling terkait dan saling mendukung. Landasan filosofis berkaitan dengan visi dan misi pemerintah daerah, landasan sosiologis berkaitan dengan kepentingan sosial dalam investasi, dan landasan yuridis berkaitan dengan pengaturan kepentingan publik dalam pelaksanaan investasi. Landasan filosofis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim melibatkan pandangan dan nilai-nilai yang mendasari tindakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, peraturan daerah harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan partisipasi publik. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam visi dan misi pemerintah daerah, serta menjadi landasan filosofis dalam penyusunan peraturan daerah. Landasan sosiologis berkaitan dengan kepentingan sosial dalam investasi, sehingga peraturan daerah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat dan memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, peraturan daerah harus didasarkan pada kajian sosial yang memperhatikan dampak investasi bagi masyarakat setempat dan lingkungan, serta mempertimbangkan kepentingan sosial dalam investasi. Landasan yuridis berkaitan dengan pengaturan kepentingan publik dalam pelaksanaan investasi. Dalam hal ini, peraturan daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan kepentingan publik, dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Penyusunan peraturan daerah yang memperhatikan landasan yuridis dapat memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis saling terkait dan saling mendukung dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim. Penyusunan peraturan daerah harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan partisipasi publik (landasan filosofis), memperhatikan dampak investasi bagi masyarakat setempat dan lingkungan (landasan sosiologis), serta memperhatikan pengaturan kepentingan publik dalam pelaksanaan investasi (landasan yuridis). Dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim dapat menciptakan peraturan daerah yang

sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan partisipasi publik, memperkuat kepentingan sosial dalam investasi, dan mengatur kepentingan publik dalam pelaksanaan investasi. Dengan demikian, peraturan daerah dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan investasi di daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.2 Landasan Filosofis

Penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim memiliki landasan filosofis yang erat kaitannya dengan pandangan filosofis negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memandang investasi sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan strategi yang efektif dan efisien dalam mempromosikan investasi di daerah. Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim dapat dilihat dari tiga landasan filosofis, yaitu utilitarisme, keadilan, dan keberlanjutan.

Pertama, landasan filosofis utilitarisme memandang bahwa tindakan yang diambil harus menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat [26]. Dalam hal ini, Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan investasi di daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun strategi promosi yang efektif dan efisien, sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah.

Kedua, landasan filosofis keadilan memandang bahwa tindakan yang diambil harus adil dan merata bagi seluruh masyarakat [26]. Dalam hal ini, Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim harus dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh investor untuk berinvestasi di daerah. Hal itu dapat dilakukan dengan menyusun strategi promosi yang transparan dan berbasis pada kriteria yang objektif.

Ketiga, landasan filosofis keberlanjutan memandang bahwa tindakan yang diambil harus berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia di masa depan [26]. Dalam hal ini, Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim harus dapat menyusun strategi promosi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah tanpa merusak lingkungan dan kehidupan manusia di masa depan.

Dalam menyusun Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim, maka pandangan filosofis tersebut harus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.

Penerapan pandangan filosofis utilitarisme, keadilan, dan keberlanjutan dapat membantu memastikan bahwa strategi promosi yang diambil akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, adil dan merata bagi seluruh investor, serta berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia di masa depan. Sebagai kesimpulan, Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim harus didasarkan pada landasan filosofis yang kuat, sehingga dapat memastikan keberhasilan strategi promosi penanaman modal di daerah. Pandangan filosofis utilitarisme, keadilan, dan keberlanjutan harus menjadi pedoman dalam menyusun strategi promosi penanaman modal, sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah dengan cara yang efektif dan efisien, adil dan merata bagi seluruh investor, serta berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia di masa depan.

Peran DPMPTSP Belitim dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi sangatlah penting, karena hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di daerah. DPMPTSP Belitim harus dapat memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun memenuhi standar dan persyaratan hukum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi di daerah. Selain itu, DPMPTSP Belitim harus dapat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah disusun, sehingga dapat memastikan efektivitas dan keberhasilan strategi promosi penanaman modal di daerah. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim dapat memainkan peran yang penting dalam meningkatkan investasi di daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.3 Landasan Sosiologis

Penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim memiliki landasan sosiologis yang erat kaitannya dengan teori-teori sosiologi, terutama dalam hal pendorong investasi dan kepentingan sosial dalam investasi. Penyusunan peraturan daerah ini bertujuan untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks sosiologi, teori-teori tentang pendorong investasi dapat digunakan sebagai landasan sosiologis dalam penyusunan Peraturan Daerah [27] tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim. Beberapa faktor yang mendorong investasi [28] antara lain:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi seperti infrastruktur, stabilitas politik, regulasi dan kebijakan investasi, serta sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor yang mempengaruhi

investasi. Dalam hal ini, penyusunan peraturan daerah yang menarik investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

2. Faktor sosial

Faktor sosial seperti kualitas hidup, budaya, dan lingkungan hidup juga dapat mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi di daerah. Penyusunan peraturan daerah yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial ini dapat meningkatkan daya tarik investasi di daerah.

3. Faktor kepentingan

Kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat setempat juga dapat menjadi faktor yang mendorong investasi di daerah. Dalam hal ini, penyusunan peraturan daerah yang mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat memperkuat dukungan dan partisipasi mereka terhadap investasi di daerah.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim, faktor-faktor di atas dapat menjadi landasan sosiologis yang penting dalam mempertimbangkan kepentingan sosial dalam investasi. Penyusunan peraturan daerah yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan investasi di daerah. Dalam hal ini, DPMPTSP Belitim harus dapat memperhatikan pandangan masyarakat dan kepentingan sosial dalam penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan, melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait, dan melakukan kajian sosial terhadap dampak investasi bagi masyarakat setempat.

Landasan sosiologis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim dapat memperkuat kepentingan sosial dalam investasi. Penyusunan peraturan daerah yang mempertimbangkan faktor-faktor pendorong investasi, kepentingan sosial, dan partisipasi masyarakat setempat dapat memastikan bahwa investasi di daerah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. DPMPTSP Belitim harus dapat menjadi mediator antara kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat dengan kepentingan investor, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan sosial dan ekonomi dalam investasi di daerah. Penyusunan peraturan daerah yang memperkuat kepentingan sosial dalam investasi dapat membantu menciptakan investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim, perlu dilakukan kajian sosial terhadap dampak investasi bagi masyarakat setempat,

mempertimbangkan kepentingan sosial dalam pengambilan keputusan, serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, landasan sosiologis dapat membantu memperkuat kepentingan sosial dalam investasi, sehingga dapat menciptakan investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat.

4.4 Landasan Yuridis

Penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim memiliki landasan yuridis yang kuat, karena berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dan pengaturan kepentingan publik. Landasan yuridis ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan pemerintahan daerah, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Dalam pelaksanaan investasi di daerah, peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan publik dan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim harus memperhatikan aspek yuridis dalam pengambilan keputusan.

Pertama, DPMPTSP Beltim harus memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan daerah harus sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UU dan PP.

Kedua, peraturan daerah yang disusun harus memperhatikan kepentingan publik. Dalam hal ini, DPMPTSP Beltim harus mempertimbangkan dampak investasi bagi masyarakat setempat, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi di daerah. Penyusunan peraturan daerah yang memperkuat kepentingan publik dapat membantu menciptakan investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat.

Ketiga, DPMPTSP Beltim harus memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun dapat dilaksanakan dengan efektif. Peraturan daerah yang disusun harus jelas, tidak ambigu, dan memudahkan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, peraturan daerah harus dapat diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya, sehingga dapat memastikan efektivitas dan keberhasilan strategi promosi penanaman modal di daerah.

Landasan yuridis dapat membantu memastikan keberhasilan penyusunan Peraturan Daerah tentang strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim, dengan memastikan peraturan daerah

yang disusun berdasarkan hukum, memperhatikan kepentingan publik, dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, peraturan daerah dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan investasi di daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Kabupaten Belitang Timur merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi investasi yang menjanjikan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten perlu mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peraturan daerah mengenai strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan investasi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan lingkungan.

Jangkauan peraturan daerah mengenai strategi promosi oleh DPMPTSP Beltim meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Mempromosikan potensi daerah: Peraturan daerah harus memuat informasi mengenai potensi daerah yang ingin dipromosikan, seperti sumber daya alam, keindahan alam, kekayaan budaya, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi promosi yang efektif.
- Pemilihan target investor: Peraturan daerah harus memuat informasi mengenai target investor yang ingin dituju oleh strategi promosi, seperti investor domestik atau investor asing. Hal tersebut penting karena dapat mempengaruhi bentuk dan cara promosi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Bentuk-bentuk promosi: Peraturan daerah harus menjelaskan bentuk-bentuk promosi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti pameran, seminar, kampanye, atau kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan citra dan daya tarik daerah bagi investor.
- Insentif dan fasilitas untuk investor: Peraturan daerah harus memuat informasi mengenai insentif dan fasilitas yang akan diberikan kepada investor yang berinvestasi di daerah, seperti keringanan pajak, penyediaan infrastruktur, atau kemudahan perizinan.
- Mekanisme pengawasan dan evaluasi: Peraturan daerah harus memuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi promosi yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah daerah dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas dari strategi promosi yang telah dilakukan.

Sementara arah pengaturan peraturan daerah mengenai strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Memperkuat partisipasi publik: Peraturan daerah harus memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan menciptakan investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat dan lingkungan.
- Meningkatkan investasi dan PAD: Peraturan daerah harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dalam meningkatkan investasi dan PAD di daerah.
- Memperkuat kepentingan sosial dalam investasi: Peraturan daerah harus memperkuat kepentingan sosial dalam investasi dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan investasi yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat setempat.
- Menjaga kesinambungan lingkungan: Peraturan daerah harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan investasi dan memastikan kesinambungan lingkungan di daerah.
- Memperkuat koordinasi antarinstansi: Peraturan daerah harus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan strategi promosi dan pengembangan investasi di daerah.

Dengan demikian, peraturan daerah mengenai strategi promosi oleh DPMPTSP Belitim harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk menciptakan investasi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan lingkungan. Peraturan daerah juga harus memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan investasi, sehingga dapat menciptakan investasi yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Peraturan daerah mengenai strategi promosi penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur harus memuat materi muatan yang lengkap dan jelas agar dapat memberikan arahan yang kuat dan efektif bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan investasi. Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah tersebut meliputi:

- Ketentuan umum: Bagian ini harus memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, frasa, dan konsep-konsep penting yang akan digunakan dalam peraturan daerah. Hal ini penting untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan memudahkan pemahaman dan penerapan peraturan daerah.

- Materi yang akan diatur: Bagian ini harus menjelaskan secara rinci materi yang akan diatur dalam peraturan daerah mengenai strategi promosi penanaman modal di Provinsi Bangka Belitung. Materi yang akan diatur dapat mencakup tujuan dan sasaran strategi promosi, pemilihan target investor, bentuk-bentuk promosi, insentif dan fasilitas untuk investor, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.
- Ketentuan peralihan: Bagian ini harus memuat ketentuan mengenai masa berlaku dan penerapan peraturan daerah, serta pengaturan transisi dari peraturan yang telah ada sebelumnya ke dalam peraturan daerah yang baru. Hal ini penting untuk meminimalkan ketidakpastian hukum dan memastikan penerapan peraturan daerah yang konsisten dan efektif.

Dengan memperhatikan ruang lingkup materi muatan tersebut, peraturan daerah mengenai strategi promosi penanaman modal di Kabupaten Belitang Timur dapat menjadi payung hukum yang kuat dan memberikan arahan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi promosi yang efektif dan memberikan dampak positif bagi investasi dan pembangunan di daerah.

5.2.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam peraturan daerah Kabupaten Belitang Timur mengenai strategi promosi penanaman modal harus mencakup rumusan akademik mengenai pengertian istilah, frasa, dan konsep-konsep penting yang akan digunakan dalam peraturan daerah. Hal tersebut penting untuk memperjelas arti dan maksud dari setiap istilah dan frasa yang digunakan dalam peraturan daerah dan menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda.

Beberapa istilah dan frasa yang dapat diatur dalam ketentuan umum peraturan daerah mengenai strategi promosi penanaman modal di Provinsi Bangka Belitung, antara lain:

1. Penanaman Modal adalah kegiatan menanamkan modal oleh penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

4. Promosi Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi, menjaring dan membina hubungan kerja sama serta memfasilitasi penanaman modal di daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur.
7. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
8. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi.
9. Perwakilan DPMPTSP di Luar Negeri adalah Perwakilan yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Kabupaten Belitung Timur secara keseluruhan di Negara Penerima.
10. Misi Penanaman Modal, selanjutnya disebut misi, adalah kegiatan kunjungan dari luar negeri untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal di Kabupaten Belitung Timur.
11. Penerimaan Misi adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau sekelompok orang dari luar negeri yang merupakan penanam modal potensial untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal di Kabupaten Belitung Timur.
12. Pameran Penanaman Modal adalah kegiatan yang diadakan dan/atau diikuti baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya memberikan informasi dan memperkenalkan sektor terkait Penanaman Modal yang siap ditawarkan pada calon penanam modal.
13. Minat Investasi adalah kecenderungan/keinginan Penanam Modal mendalami peluang usaha untuk menanamkan modal di Indonesia.
14. Forum Bisnis adalah kegiatan penyebaran informasi secara luas tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal yang diselenggarakan dalam bentuk seminar dan/atau diskusi panel kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

Ketentuan umum dalam peraturan daerah mengenai strategi promosi penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur juga harus memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam pengaturan investasi, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan dapat menciptakan investasi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan lingkungan.

5.2.2 Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur mengenai strategi promosi penanaman modal dapat mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Tujuan dan sasaran strategi promosi
- b. Strategi Promosi Penanaman Modal
- c. Penyediaan Sarana Promosi
- d. Pelaksanaan Kegiatan Promosi
- e. Koordinasi Promosi
- f. Peran dan Tanggung Jawab
- g. Pembinaan dan Pengawasan

Dengan mengatur materi yang lengkap dan jelas dalam peraturan daerah mengenai strategi promosi penanaman modal, pemerintah daerah dapat memberikan arahan yang kuat dan efektif bagi pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi di daerah. Selain itu, pengaturan materi yang lengkap juga dapat meminimalisir ketidakpastian hukum dan memastikan penerapan peraturan daerah yang konsisten dan efektif.

5.2.3 Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan dalam peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur mengenai strategi promosi penanaman modal harus menjelaskan langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mengadaptasi peraturan daerah baru, serta menyatakan konsekuensi hukum jika terdapat perbedaan antara peraturan daerah baru dengan peraturan yang lama. Beberapa hal yang dapat diatur dalam ketentuan peralihan peraturan daerah mengenai strategi promosi penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

- Pengaturan peralihan waktu: Bagian ini dapat menjelaskan waktu mulai berlakunya peraturan daerah baru dan waktu berakhirnya peraturan daerah lama, serta memberikan waktu transisi bagi pelaku usaha atau investor yang terdampak perubahan peraturan.

- **Pengaturan peralihan hak:** Bagian ini dapat menjelaskan konsekuensi hukum terhadap hak-hak yang diperoleh sebelum berlakunya peraturan daerah baru. Misalnya, jika peraturan daerah baru mengatur kriteria baru dalam pemberian insentif atau fasilitas, maka peralihan hak harus memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang telah memenuhi kriteria yang ada pada peraturan daerah lama.
- **Pengaturan peralihan administratif:** Bagian ini dapat menjelaskan tindakan administratif yang harus dilakukan untuk mengadaptasi peraturan daerah baru, seperti pengajuan permohonan atau pendaftaran ulang. Hal tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan peraturan daerah baru berjalan dengan lancar dan efektif.

Dengan mengatur ketentuan peralihan yang jelas dan tegas dalam peraturan daerah mengenai strategi promosi penanaman modal, pemerintah daerah dapat memastikan adanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor yang terdampak perubahan peraturan daerah. Selain itu, ketentuan peralihan yang jelas juga dapat meminimalisir risiko terjadinya ketidakpastian dan konflik hukum di masa yang akan datang.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai strategi promosi DPMPTSP Beltim perlu memperhatikan beberapa aspek penting.

Pertama, perlu diperhatikan praktik penyelenggaraan strategi promosi penanaman modal yang baik dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, DPMPTSP Beltim harus memahami karakteristik masyarakat dan potensi investasi di wilayahnya sehingga dapat merancang strategi promosi yang efektif.

Kedua, pokok elaborasi teori harus menjadi acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Dalam hal ini, teori-teori yang berkaitan dengan penanaman modal dan promosi investasi, seperti teori pertumbuhan ekonomi dan teori investasi, dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi promosi yang efektif.

Ketiga, asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah meliputi asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Asas legalitas menjamin bahwa rancangan peraturan daerah dibuat berdasarkan dasar hukum yang kuat dan sah. Asas kepastian hukum menjamin bahwa rancangan peraturan daerah harus jelas dan tidak ambigu sehingga dapat diterapkan dengan tepat. Asas keadilan menjamin bahwa rancangan peraturan daerah harus menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam proses investasi. Asas kemanfaatan menjamin bahwa rancangan peraturan daerah harus bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan rancangan peraturan daerah secara optimal dan efektif guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Belitung Timur. Dengan demikian, diharapkan investasi di wilayah tersebut dapat meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan naskah akademik mengenai peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur tentang strategi promosi DPMPTSP:

- **Pemilahan Substansi Naskah Akademik**

Perlu dilakukan pemilahan substansi naskah akademik agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami dan mengikuti urutan materi yang disajikan. Pemilahan tersebut dapat dilakukan dengan membuat daftar isi yang jelas dan terstruktur. Selain itu, pemakaian subjudul dan poin-poin dapat memudahkan pembaca dalam memahami materi.

- **Rekomendasi Skala Prioritas Penyusunan Peraturan**

Dalam penyusunan peraturan daerah, perlu diprioritaskan materi-materi yang dianggap paling penting dan mendesak untuk diatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi investasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menentukan skala prioritas penyusunan peraturan.

- **Kegiatan Lain yang Menunjang Penyempurnaan Penyusunan Naskah Akademik**

Selain penyusunan naskah akademik, perlu dilakukan kegiatan lain yang dapat menunjang penyempurnaan peraturan daerah mengenai strategi promosi DPMPTSP. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Konsultasi publik dengan *stakeholder* terkait, seperti pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat setempat untuk memperoleh masukan dan saran dalam penyusunan peraturan daerah.
- b. Pelatihan dan workshop untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman aparatur pemerintah terkait dalam pengelolaan investasi dan strategi promosi.
- c. Evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi peraturan daerah yang telah disusun, guna mengevaluasi efektivitas dan keberhasilannya dalam meningkatkan investasi di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Dengan melakukan rekomendasi di atas, diharapkan penyusunan peraturan daerah mengenai strategi promosi DPMPTSP Beltim dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan dunia investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] O'guinn, T., Allen, C., Semenik, R. J., & Scheinbaum, A. C. (2014). *Advertising and integrated brand promotion*. Cengage Learning.
- [2] Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 285-306.
- [3] Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- [4] JDIH BPK RI. (2011, August 12). *UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- [5] Aaker, D. A., Biel, A. L., & Biel, A. (2013). *Brand equity & advertising: advertising's role in building strong brands*. Psychology Press.
- [6] Katz, H. (2019). *The media handbook: A complete guide to advertising media selection, planning, research, and buying*. Routledge.
- [7] Drewniany, B. L., & Jewler, A. J. (2013). *Creative strategy in advertising*. Cengage Learning.
- [8] Kotler, P., Keller, K. L., Ang, S. H., Tan, C. T., & Leong, S. M. (2018). *Marketing management: an Asian perspective*. London: Pearson.
- [9] Percy, L. (2023). *Strategic integrated marketing communications*. Taylor & Francis.
- [10] Doyle, C. (2016). *A dictionary of marketing*. Oxford University Press.
- [11] Baines, P., Fill, C., & Rosengren, S. (2017). *Marketing*. Oxford University Press.
- [12] Deepak, R. K. A., & Jeyakumar, S. (2019). *Marketing management*. Educreation Publishing.
- [13] Hapsari, R. D., & Prakoso, I. (2016). Penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 211-224.
- [14] Rustidja, E. S., Purnamawati, A., & Setiawati, R. (2017). Investment promotion for community economic development of special economic zone: study of Sez Mandalika and Bitung in Indonesia. *European Journal of Economics and Business Studies*, 3, 138-147.
- [15] JDIH BPK RI. (2022, December 30). *PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*. Peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>
- [16] JDIH BPK RI. (2021, February 2). *PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*. Peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021>
- [17] JDIH BPK RI. (2021a, February 2). *PERPRES No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*. Peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161806/perpres-no-10-tahun-2021>
- [18] Muhtadi, M. (2012). Asas-Asas dan Landasan Teoretis dalam Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- [19] DPMPTSP Belitung Timur. (2022). *Promosi Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur*. Dpmptspp.beltim.go.id. <https://dpmptspp.beltim.go.id/video>
- [20] JDIH BPK RI. (2008, April). *UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- [21] JDIH BPK RI. (2014, September 30). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

- [22] JDIH BPK RI. (2019, April 1). *PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah*. Peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104998/pp-no-24-tahun-2019>
- [23] JDIH BPK RI. (2021, February 2). *PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>
- [24] JDIH BPK RI. (2019, May 10). *Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal*. Peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169610/peraturan-bkpm-no-3-tahun-2019>
- [25] Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 10(1), 546-552.
- [26] Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).
- [27] Arrsa, R. C. (2013). Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 397-415.
- [28] Polyakova, A. G., Akhmetshin, E. M., Pavlyuk, A. V., & Meshkova, G. V. (2019). Investment appeal of a region and its impact on investment inflows. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(2), 1089.